

BAUTALA PERDATA
(BANDING)

PUTUSAN

NOMOR : 444/PDT/2008/PT.SBY.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI,

beralamatkan di Jalan Jagir Wonokromo 112 Surabaya, yang diwakili Para Pengurusnya, di dalam peradilan tingkat banding ini telah memberikan KUASA kepada : HEROE DJOKO WALOEJO, S.H. dan kawan - kawan, Para Advokat yang tergabung dan berkantor di Kantor Konsultan Hukum dan Pengacara " HDW ASSOCIATES ", beralamat di Jalan Dukuh Menanggal 117-C Surabaya, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028/KP-HDW/XI/2006, tertanggal 2 Nopember 2006, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT KONPENSI TERGUGAT REKONPENSI - PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. P.T. PANCARAN BANTALA SAKTI,

berkedudukan di Surabaya, Jalan Raya Kutisari No.54-56 Surabaya, di dalam peradilan tingkat banding ini telah memberikan KUASA kepada :

- SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N., M.Hum. ;
- ASIH MARBAWANI, S.H., M.Hum. ;
- ERMA MUTIARA, S.H. ;

- R.R. TANTIE ---

- R.R. TANTIE SUPRIATSIH, S.H., M.H. ;
- SURIATY HUTAPEA, S.H. ;

Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135-B Surabaya, baik bertindak secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2007, disebut : TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI;

2. IMAM SANTOSO,

swasta, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No.13 Sidoarjo ;

3. SRI PURWAHYUNINGSIH,

swasta, beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No.13 Sidoarjo ;

Angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, di dalam peradilan tingkat banding ini telah memberikan KUASA kepada :

- DJOKO PRASETIJO, S.H. ;
- TEGUH MURTIJOSO, S.H. ;

Para Advokat dan Pengacara, yang beralamat di Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok BM-14 (Puskoveri), Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2006, disebut : TERGUGAT II DAN III KONPENSI ;

4. NOTARIS / PPAT, YANITA POERBO, S.H.,

beralamat di Jalan Embong Cerme No.35 Surabaya, di dalam peradilan tingkat banding ini telah memberikan KUASA kepada :

- SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., C.N. M.Hum. ;
- ASIH MARBAWANI, S.H., M.Hum. ;
- ERMA MUTIARA, S.H. ;
- R.R. TANTIE SUPRIATSIH, S.H., M.H. ;
- SURIATY HUTAPEA, S.H. ;

Para Advokat ---

Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES", di Jalan Raya Darmo Nomor 135-B Surabaya, baik bertindak secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2007, disebut :

TERGUGAT IV KONPENSI :

5. PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA Cq. BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA,

beralamatkan di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya, di dalam peradilan tingkat banding ini telah memberikan KUASA kepada :

- SUTARMANTO, S.H., M.M., Kepala Bidang Pengendalian ;
 - H. R. ACH. DJAUHARI, B.A., Kasubid Penyelesaian Sengketa dan Pengosongan ;
 - THEDDY HASIROLAN, S.H., Staf Bidang Pengendalian ;
 - RONNY NOVIANTO, S.E., S.H., Staf Bidang Pengendalian ;
 - YUDHISTIRA, S.H., Staf Bidang Pengendalian ;
- Masing-masing pada Kantor Badan Pengelolaan Tanah Dan Bangunan, beralamat di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1334/436.6 9/2006, tertanggal 13 Desember 2006, disebut :

TERGUGAT V KONPENSI :

Atau angka 1 sampai dengan angka 5 tercantum di atas, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING :**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana ---

sebagaimana termuat dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 663/Pdt.G./2006/PN.Sby., tanggal 5 Nopember 2007, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat IV, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat II, III dan V, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

— DALAM KONPENSI :

-- DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tersebut ;

-- DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut ;

--- DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan sah menurut hukum Ijin Pemakaian Tanah No.188.45/0790 P/402.4.22/2001, tertanggal 4 Oktober 2001 ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ;

--- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.715.600,- (tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dilaksanakan oleh : ANIS SUKAWIANA, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2008 kepada Tergugat V Konpensi telah diberitahukan mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 663/Pdt.G./2006/PN.Sby., tanggal 5 Nopember 2007 seperti tersebut di atas ;
2. Risalah - Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dilaksanakan oleh : ANIS SUKAWIANA, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2008 kepada Kuasa Hukum Tergugat II Konpensi dan Tergugat III Konpensi (DJOKO PRASETIJO, S.H.) telah diberitahukan pula tentang amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 663/Pdt.G./2006/PN.Sby., tanggal 5 Nopember 2007 sebagaimana tertera di atas ;

3. Risalah Pernyataan ---

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari, Penggugat Kompensi - Pembanding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 663/Pdt.G/2006/PN.Sby., tanggal 5 Noember 2007 yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan mengadili sendiri :

— DALAM KONPENSI :

— DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I Kompensi dan Tergugat V Kompensi – Para Terbanding ;

-- DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi – Pembanding tersebut untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Kompensi – Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Akta No.24, tertanggal 23 Agustus 2001, yang dibuat dihadapan Yanita Poerbo, S.H., Notaris / PPAT di Surabaya, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Surat Ijin Pemakaian Tanah No.188.45/0790 P/402.4.22/2001, tertanggal 4 Oktober 2001, atas nama Tergugat I Kompensi – Terbanding, adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
5. Menghukum Tergugat V Kompensi - Terbanding untuk memulihkan dan mengembalikan hak pengelolaan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Kutisari 54 – 56 Surabaya seluas 10.439,40 M2 kepada Penggugat Kompensi-Pembanding ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I Kompensi – Terbanding untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah berikut bangunan yang terletak di areal tanah Jalan Raya Kutisari No.54 – 56 Surabaya kepada ---

kepada Penggugat Konpensi – Pembanding ;

7. Menghukum Tergugat I Konpensi – Terbanding untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Konpensi – Pembanding ;
8. Menghukum Tergugat I Konpensi – Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ,
9. Menolak gugatan Penggugat Konpensi – Pembanding tersebut untuk selain dan yang selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Konpensi – Para Terbanding secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara ini yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

— DALAM REKONPENSI :


- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi - Terbanding tersebut untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi - Terbanding tersebut untuk membayar semua biaya perkara ini yang timbul pada kedua tingkat peradilan sebesar : NIHIL ;

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal SEBELAS SEPTEMBER DUA RIBU DELAPAN (11-09-2008), oleh kami : H. B A S O E K I, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AZRAL HASAN, S.H. dan Y A D I, S.H., masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini berdasarkan SURAT PENETAPAN Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 457/Pdt.Pen.2008/PT.Sby., tertanggal 14 Agustus 2008, dan kemudian putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu ---

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi : JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. -

HAKIM ANGGOTA :


H. H. AZRAL HASAN, S.H.-


H. Y. A. D. I. S.H.-

HAKIM KETUA MAJELIS,


H. BASOEKI, S.H.-

PANITERA PENGGANTI,


JOHNY BASTIAN TAKA, S.H.-

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan ————— Rp. 5.000,00
- Meterai putusan ————— Rp. 6.000,00
- Pemberkasan ————— Rp. 164.000,00

—————
J U M L A H ————— Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-